



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/28 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Klaten Nomor 910/316/30 tanggal 05 Juni 2023 perihal Pengiriman Bahan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 13 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Bupati Klaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Klaten, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati Klaten wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Klaten;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/28 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang APBD dan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.587.693.432.935,00 atau 101,46% dari target sebesar Rp2.550.512.308.850,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.570.037.777.373,00, mengalami kenaikan sebesar Rp17.655.655.562,00,00 atau 0,69%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 13,84% atau naik 1,57% dari Tahun 2021 sebesar 12,27%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp358.048.103.989,00 atau 108,79% dari target sebesar Rp329.129.377.686,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp315.304.009.782,00, mengalami kenaikan sebesar Rp42.744.094.207,00 atau 13,56%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp146.179.152.569,00 atau 109,09% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp134.000.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp17.152.918.048,00 atau 112,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp15.315.007.116,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp18.641.433.357,00 atau 130,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.299.813.008,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp176.074.600.015,00 atau 106,38% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp165.514.557.562,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan *deviden* yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp1.030.498.417,00 atau 93,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00 dan realisasi Pajak Parkir sebesar Rp1.151.697.520,00 atau 95,97% dari yang

dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00, walaupun dari sisi capaian pendapatan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Klaten telah optimal, yang meliputi realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 111,13%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 108,77% dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 138,90%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Klaten agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.214.576.328.946,00 atau 100,28% dari anggaran sebesar Rp2.208.342.931.164,00 yang menandakan capaiannya sudah optimal. Namun demikian, masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.591.689.816.675,00 atau 98,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.619.893.801.628,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp28.203.984.953,00 dan realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp14.035.213.000,00 atau 80,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.332.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp3.296.787.000,00. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.527.619.332.474,28,00 atau 83,70% dari anggaran sebesar Rp3.020.031.884.691,28, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal. Secara rincian, terdiri dari Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.873.841.539.069,28 atau 79,30% dari anggaran sebesar Rp2.362.991.387.745,28 dan Realisasi Transfer sebesar Rp653.777.793.405,00 atau 99,50% dari anggaran Rp657.040.496.946,00.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp965.541.425.166,00 atau 76,37% dari anggaran sebesar Rp1.264.328.985.289,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp626.287.118.465,00 atau 71,03% dari anggaran sebesar Rp881.716.513.651,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp255.429.395.186,00 atau 28,97%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp119.608.691.951,00 atau 82,40% dari anggaran sebesar Rp144.983.825.544,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp25.375.133.593,00 atau 17,50%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.099.801.917,00 atau 81,55% dari anggaran sebesar Rp1.348.704.358,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp248.902.441,00 atau 18,45%; dan
 - d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp1.057.401.352,00 atau 70,72% dari anggaran sebesar Rp1.495.117.129,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp437.715.777,00 atau 29,28%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja

pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp583.404.693.292,28 atau 82,77% dari anggaran sebesar Rp704.866.372.948,28. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp95.431.111.509,00 atau 85,68% dari anggaran sebesar Rp111.383.844.004,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.952.732.495,00 atau 14,32%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp39.336.866.715,00 atau 70,97% dari anggaran sebesar Rp55.426.345.313,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.089.478.598,00 atau 29,03%; dan
 - c) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp122.503.266.447,28 atau 67,94% dari anggaran sebesar Rp180.319.546.479,28, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp57.816.280.032,00 atau 32,06%.

Pemerintah Kabupaten Klaten kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp57.905.772.769,00 atau 97,72% dari anggaran sebesar Rp59.258.362.840,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat (Kejaksaan Negeri Klaten) yang terealisasi sebesar Rp626.869.500,00 atau 60,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.036.934.390,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp410.064.890,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10.729.800.000,00 atau 73,95% dari anggaran sebesar Rp14.510.000.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal meliputi :

- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp10.729.800.000,00 atau 74,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.490.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.760.200.000,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.000.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Klaten agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam CaLK;

- b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp246.670.020.742,00 atau 84,45% dari anggaran sebesar Rp292.081.947.049,00,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 81,75%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 83,72%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 84,83% dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 83,30%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 86,54% : 12,36% : 1,10%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

(1) Dinas Kesehatan

- (a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp314.047.800,00 atau 77,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp 405.000.000,00;
- (b) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp327.144.700,00 atau 72,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.802.000;
- (c) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp13.108.367.731,00 atau 55,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.576.403.042,00; dan
- (d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar Rp85.981.026,00 atau 47,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.386.760,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- (a) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya terealisasi sebesar Rp65.778.600,00 atau 65,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.548.000,00;
- (b) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp800.082.796,00 atau 64,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.234.043.000,00;

- (c) Program Pengembangan Perumahan terealisasi sebesar Rp331.635.450,00 atau 56,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp582.500.000,00; dan
 - (d) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terealisasi sebesar Rp1.647.700,00 atau 10,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- (a) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar Rp6.916.561.922,00 atau 64,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.725.958.957,00;
 - (b) Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar Rp131.808.500,00 atau 19,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp669.434.000,00; dan
 - (c) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp35.286.300,00 atau 64,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.720.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp 2.587.693.432.935,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp 2.527.619.332.474,28</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 60.074.100.460,72
Penerimaan Pembiayaan	Rp 493.720.575.841,28
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 24.201.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 469.519.575.841,28</u>
SILPA	<u>Rp 529.593.676.302,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00 atau 20,95% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.527.619.332.474,28. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Klaten harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 sebesar Rp529.645.076.302,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp454.620.325.065,00;
 - b) Kas di BLUD sebesar Rp71.922.513.457,00;
 - c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp3.050.837.780,00; dan
 - d) Kas Lainnya sebesar Rp51.400.000,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten mengingat pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun demikian saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp529.645.076.302,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp529.593.676.302,00 terdapat selisih sebesar Rp51.400.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.201.427.287,59 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp47.463.880.886,00 atau Piutang Neto sebesar Rp29.737.546.401,60. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Klaten dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.836.175.763,47 mengalami penurunan sebesar Rp22.346.986.964,56 atau 26,55% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp84.183.162.728,03.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp3.450.442.805,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.331.096.802,95 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.948.850.386.300,99 dengan rincian:

Tanah	Rp	876.430.381.056,00
Peralatan & Mesin	Rp	930.401.453.124,30
Gedung & Bangunan	Rp	1.081.341.113.090,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.741.846.607.536,87
Aset Tetap Lainnya	Rp	296.112.363.856,61
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	22.718.467.637,20
Akumulasi Penyusutan	Rp	2.395.247.897.684,54

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.948.850.386.300,99 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0	841.976.668,00
Peralatan dan Mesin	6.188.160.903,00	95.127.000,00
Gedung dan Bangunan	0	29.422.709.113,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.838.324.198,80	3.462.179.300,00
Aset Tetap Lainnya	3.662.236.089,70	59.623.800,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp22.718.467.637,20 mengalami penurunan sebesar Rp45.797.022.852,80 atau 66,84% dari Tahun 2021 sebesar Rp68.515.490.490,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 11 (sebelas) perangkat daerah di Kabupaten Klaten. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Klaten masih memiliki kewajiban sebesar Rp11.570.216.778,00 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Klaten harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2) Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022, disampaikan sebagai berikut :
 - a. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - 1) Konsiderans menimbang agar diubah sesuai dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berkenaan dengan unsur yuridis dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 2) Pada dasar hukum mengingat:
 - a) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - b) Angka 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- 1) Pada dasar hukum mengingat:
Dalam konsiderans menimbang rujukan pasal disesuaikan dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengamanahkan penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Angka 6 dan angka 7, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 - 3) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
 - 4) Agar mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait substansinya dan disesuaikan sepanjang diperlukan.
- c. Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

- A. Pengelolaan Dana BOS SPM di Kabupaten Klaten TA 2022 Kurang Memadai;
- B. Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp1.246.785.885,78 dan Selisih Harga Satuan Timpang sebesar Rp39.153.916,69; dan
- C. Pengendalian dan Pengawasan atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Belum Memadai.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Klaten segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Klaten Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,24%. berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Klaten untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 66.1777, Tahun 2020 sebesar 69.3685 dan Tahun 2021 sebesar 54.8198 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



Pranowo

GANJAR PRANOWO